



BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 320 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2010

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa guna perluasan akses dan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta untuk mendukung pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Juni 2010

BUPATI TANAH BUMBU,

M. ZAIRULLAH AZHAR

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 320 TAHUN 2010
TANGGAL 9 Juni 2010

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2010**

No.	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan
1.	SMP Negeri 8 Mantewe	20 1 15 10 08 008	Desa Sari Mulya Mantewe	Mantewe
2.	SMP Muhammadiyah Simpang Empat	20 2 15 10 06 006	Kelurahan Tungkaran Pangeran Simpang Empat	Simpang Empat



BUPATI TANAH BUMBU,

M. ZAIRULLAH AZHAR